

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SAKSI  
PIDANA PENJARA KEPADA KORBAN PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR  
27/PID.SUS/2019/PN. DMK JO PUTUSAN  
NOMOR 172/PID.SUS/2019/PT SMG.)**

**Yori Samuel Kaban  
312018241**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA  
JULI 2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SAKSI  
PIDANA PENJARA KEPADA KORBAN PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR  
27/PID.SUS/2019/PN. DMK JO PUTUSAN  
NOMOR 172/PID.SUS/2019/PT SMG.)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Yori Samuel Kaban**

**312018241**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
JULI 2022**

**Lembar Persetujuan  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SAKSI  
PIDANA PENJARA KEPADA KORBAN PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR  
27/PID.SUS/2019/PN. DMK JO PUTUSAN  
NOMOR 172/PID.SUS/2019/PT SMG.)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Satya Wacana

**Yori Samuel Kaban**

**312018241**

Pembimbing

1956



**Dr. Christina Maya Indah S.,S.H.,M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA**

**WACANA**


**SALATIGA**

**JULI 2022**

# Lembar Pengesahan

Komisi Penguji

**Penguji I**




**R.E.S Fobia, SH., MIDS**

**Penguji II**




**Dr. Christina Maya Indah S., S.H.,  
M.Hum**

**Penguji III**



**Yakub Adi Kristanto, SH., MH.**

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana  
repository.uksw.edu



Diuji pada tanggal, 20 Juli 2022

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



**Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum**

## Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur penulis pancatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan penuh dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Sehingga penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Neil Samuel Rupidara, S.E, M.Sc.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
2. Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu,S.H.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
3. Ibu Dr. Christina Maya Indah S, S.H.,M.Hum, Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang telah memberi ilmu terhadap penulis.
5. Seluruh Staff tata usaha yang telah memberikan pelayanan terbaik sehingga penulis dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh pihak fakultas.

6. Seluruh keluarga penulis terutama Papa dan Mama yang terus membimbing penulis kearah yang benar dan juga Kakak penulis Gheanina yang memberi penulis masukan dalam mengerjakan penyusunan skripsi ini.
7. Sdri Shekina Hanna Damanik yang selama ini telah banyak membantu dan menemani penulis dari awal magang hingga penulis menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Sdr Taufan Samutra Dalise S.H yang telah memberikan dorongan serta motivasi terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Sdr Daniel Sinaga dan Sdr Posma yang telah memberikan penulis semangat terutama dalam masalah *Mental Health* penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril serta materiil terhadap penulis.

## **LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yori Samuel Kaban

NIM : 312018241

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Saksi Pidana Penjara Kepada Korban Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 27/Pid.Sus/2019/Pn. Dmk Jo Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PT Smg.)


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, Juni 2022



Yori Samuel Kaban



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	12
PENDAHULUAN .....	12
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Manfaat Penelitian .....	20
E. Metode Penelitian .....	21
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN .....	25
ANALISIS .....	25
A. TINJAUAN PUSTAKA .....	25
1. Konsep Tindak Pidana .....	25
2. Tindak Pidana Narkotika .....	31
3. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara.....	37
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	39
1. Kasus Posisi .....	39
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	41
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	41
4. Fakta-Fakta Hukum .....	43
5. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama .....	45
6. Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Dmk (Putusan Tingkat Pertama).....	57



7. Pertimbangan Hakim Tikat Banding.....	58
8. Putusan No. 172/Pid.Sus/2019/PT.SMG (Putusan Banding).....	65
C. Analisis .....	67
<b>BAB III .....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>



## KATA PENGANTAR


Skripsi ini mengangkat judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Saksi Pidana Penjara Kepada Korban Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 27/Pid.Sus/2019/Pn. Dmk Jo Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PT Smg)”.

Skripsi ini terbagi dalam 3 (tiga) bab yang diuraikan sebagai berikut. Bab I membahas mengenai pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian dari skripsi ini.

Dalam Bab II dari skripsi ini mengenai Tinjauan Pustaka, hasil penelitian dan analisis. Dan pada Bab III dari skripsi ini ialah penutup yang diisi dengan

Salatiga, Juni 2022

Yori Samuel Kaban



## ABSTRAK

Dalam skripsi ini menganalisis kasus dimana korban penyalahguna narkotika dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dimana sanksi pidana penjara bagi korban penyalahguna narkotika sangat bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Skripsi ini bertujuan untuk menemukan, menggambarkan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara kepada korban penyalahguna narkotika, serta menambah pengetahuan tentang perkara tindak pidana narkotika. Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang, studi kasus dan analisis.

Hasil dari analisis dalam skripsi ini ialah bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Perlu dicermati kembali bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana bukan atas kehendak Terdakwa sendiri, melainkan Terdakwa melakukan tindak pidana atas ajakan dari saksi Hartono, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika karena menggunakan narkotika atas dasar ajakan. Oleh karenanya patutnya Terdakwa mendapat rehabilitasi baik secara medis ataupun sosial.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penyalahgunaan Narkotika, Korban Penyalahguna, Reabilitasi.**